

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*Compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap pemerintah atau aturan yang telah diberikan. Kepatuhan mengenai retribusi merupakan tanggungjawab kepada tuhan bagi pemerintah dan rakyatnya sebagai wajib retribusi untuk memenuhi semua kewajiban kegiatan retribusi dalam melaksanakan pemungutan. Kepatuhan wajib retribusi merupakan perilaku yang didasari pada kesadaran orang dengan tetap berlandaskan kepada peraturan.<sup>1</sup>

Kepatuhan retribusi merupakan sebagai rasa sadar wajib retribusi dimana wajib retribusi memahami dan menerapkan atas ketentuan retribusinya kemudian membayar uang retribusi atas jada yang telah diberikan.<sup>2</sup> Keterkaitan teori kepatuhan dengan implementasi kebijakan retribusi parkir adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan kepada masyarakat atas kesadaran yang menggunakan fasilitas umum dengan kesadaran masyarakat membayar retribusi parkir yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012.

Dalam praktik parkir liar juga dari pihak juru parkir yang memungut retribusi di jalan umum atau jalan milik pemerintah harus patuh dalam melaksanakan pemungutan secara resmi sehingga uang hasil retribusi parkir dapat memberikan manfaat bagi semua orang atau masyarakat nah dalam hal ini uang yang masuk dari retribusi parkir bisa digunakan dan bermanfaat untuk pembangunan jalan yang rusak, perbaikan rambu-rambu, adanya penerangan jalan serta dapat menunjang keuangan daerah dengan baik.

---

<sup>1</sup> Tahar and Rachman, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Akuntansi Dan Investasi* 15, no. 1 (2014): 57–67, <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/683>.

<sup>2</sup> Mohammad Zain Dan Wijoyanti, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

## **B. Implementasi Kebijakan**

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Solihin mengutip definisi implementasi dari Webster yang menyatakan bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan memberikan efek praktis yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Karena itu implementasi pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, presiden atau dekrit presiden<sup>3</sup>

Joko Widodo menjelaskan implementasi sebagai suatu proses yang melibatkan banyak orang, dana, dan kemampuan organisasi yang dilakukan baik pemerintah dan swasta dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pembuat kebijakan..<sup>4</sup>

Joko Widodo menjelaskan implementasi sebagai suatu proses yang melibatkan banyak orang, dana, dan kemampuan organisasi yang dilakukan baik pemerintah dan swasta dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Menurut studi pelaksanaan publik, implementasi bukanlah hanya bagaimana keputusan politik dimasukkan ke dalam rutinitas birokrasi. Ini lebih tentang konflik, keputusan, dan keuntungan dari pelaksanaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa implementasi pelaksanaan adalah bagian yang sangat penting dari proses pelaksanaan secara keseluruhan.

Pengambilan keputusan harus berkomunikasi dengan baik oleh implementor sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan baik. Komunikasi harus konsisten,

---

<sup>3</sup> Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 64.

<sup>4</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Bayu Media, 2010).

jelas, dan tepat. Untuk menghindari kesalahfahaman komunikasi yang efektif ini digunakan.

Salah satu tujuan transmisi informasi adalah untuk memastikan bahwa para pelaksana memahami hubungan antara aturan pelaksanaan yang dikeluarkan dan keputusan yang dibuat sehingga tidak ada kesalahfahaman tentang keputusan yang dibuat.

Konsekuensi terkait dengan kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana. Artinya perintah yang diberikan kepada pelaksana tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain untuk menghindari kebingungan. Jika perintah tidak konsisten maka pelaksana dapat mengambil tindakan yang bertentangan dengan maksud sebenarnya dari penerapan kebijakan.

Kejelasan berarti petunjuk pelaksana dan pesan komunikasi yang disampaikan harus jelas. Hal ini penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Ketidakjelasan petunjuk pelaksana dan pesan yang disampaikan akan menyebabkan interpretasi yang salah, bahkan mungkin bertentangan dengan makna sebenarnya dari petunjuk dan pesan yang disampaikan. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan penyimpangan yang fatal dalam implementasi di lapangan.<sup>5</sup>

Kebijakan menurut E. Anderson dalam Islamy bahwa: "A purposive course of action flowed of concern" (serangkaian tindakan dengan maksud tertentu yang dilaksanakan dan diikuti oleh seorang pelaku atau kelompok guna memecahkan masalah tertentu).<sup>6</sup> Sedangkan kebijakan menurut wahab adalah mengenai batasan kebijakan publik dari dari suatu tindakan yang

---

<sup>5</sup> Rulinawati Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka (2018), 75-76.

<sup>6</sup> M Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

mengacu kepada tujuan yang diusulkan oleh seorang atau kelompok pemerintahan dalam lingkungan tertentu yang berhubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu yang berfungsi untuk mencari peluang dari tujuan untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan.<sup>7</sup>

Studi teori akuntansi dilakukan dengan tiga tujuan: Mendapatkan pemahaman tentang penggunaan akuntansi saat ini, menilai manfaat dan kekurangan dari pengguna saat ini, dan membuat perbaikan untuk pengguna akuntansi pada waktu yang akan datang, untuk meningkatkan praktik saat ini dan membuat perbaikan untuk pengguna akuntansi diwaktu yang akan datang. Untuk meningkatkan praktik akuntansi saat ini, teori akuntansi publik diperlukan. Yang terikat dengan upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang menyediakan informasi keuangan yang sesuai dan andal. Namun, akuntan sektor publik menghadapi sejumlah tantangan saat membuat laporan keuangan yang sesuai dan andal bagi sektor publik.<sup>8</sup>

## **2. Implementasi Kebijakan Menurut Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012**

Implementasi kebijakan menurut Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 25 Tahun 2012 pada Bab III dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- 2) Dalam pengelolaan parkir pemungutan retribusi dilaksanakan oleh juru parkir kecuali retribusi parkir berlangganan

---

<sup>7</sup> Abdul Wahab Solihin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

<sup>8</sup> Putri Ariella Belinda, Nevi Costari, *Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintah*, Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita 1 Nomor 1, 2021, 68.

- 3) Dalam pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan paguyuban juru parkir.
- 4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 ayat 2 juga dapat dijelaskan bahwa kewajiban juru parkir salah satunya adalah:

- 1) Memberikan pelayanan kepada pemakai jasa parkir
- 2) Menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir
- 3) Memakai tanda pengenal yang telah ditentukan oleh SKPD
- 4) Menertibkan dan menjaga keamanan lokasi parkir
- 5) Mematuhi dan memahami ketentuan yang berkaitan dengan perparkiran di tepi jalan umum.

Hak Juru Parkir yang telah dijelaskan dalam ayat 3 yaitu:

- 1) Mendapatkan pembinaan tentang perparkiran
- 2) Mendapatkan pakaian seragam/tanda pengenal yang telah ditentukan oleh kepala SKPD

Selain tahap pengelolaan, implementasi kebijakan retribusi parkir Kabupaten Pati juga terdapat tata cara pemungutan diantaranya:

- 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan
- 2) Dokumen yang dipersamakan tersebut adalah karcis yang berlaku sesuai dengan golongan kendaraan
- 3) Karcis disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan pendapatan daerah

Selanjutnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dengan cara kepala SKPD melaksanakan pembinaan penyelenggaraan parkir di daerah serta pengawasan dilakukan berdasarkan pasal 22 yakni pelaksanaan pengawasan peraturan bupati ini dilaksanakan oleh kepala

SKPD berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

### 3. Indikator Implementasi Kebijakan

Beberapa indikator dalam implementasi kebijakan yang dapat mempengaruhi seberapa baik penyelenggaraan kebijakan publik antara lain:

a. Program rasional

Retribusi daerah adalah cara lain bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Saat biaya parkir menjadi bagian dari pendapatan asli daerah, kebijakan retribusi parkir mungkin masuk akal karena ada banyak sumber pendapatan sehingga ada lebih banyak sumber yang dihasilkan.

b. Memperhatikan berbagai aspek

Petugas parkir mendapatkan intruksi dari DISHUB tentang penggunaan seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya. Aspek yang diperhatikan dalam biaya parkir termasuk petugas parkir, lahan parkir, perlengkapan parkir dan biaya parkir. Petugas parkir mendapatkan arahan dari DISHUB seperti menggunakan seragam, tanda pengenal dan perlengkapan lainnya. Seperti seragam, topi dan peluit.

c. Permasalahan yang mendasar

Perekonomian meningkat akan menjadikan jumlah transportasi juga ikut bertambah. Maka dapat menimbulkan permasalahan mengenai transportasi yakni perparkiran. Apabila lahan parkir yang disediakan tidak cukup luas maka akan terjadinya kemacetan lalu lintas. Selain itu ada petugas parkir

---

<sup>9</sup> "Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Pati,".

yang tidak memberikan hasil retribusi parkir yang diperoleh dilapangan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

- d. Tujuan dan manfaat yang diinginkan  
Diharapkan bahwa penerapan kebijakan retribusi parkir akan menghasilkan hasil yang menguntungkan dan mengetahui target yang ditetapkan karena retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan potensial daerah.<sup>10</sup>

### C. Kontribusi Penerimaan

#### 1. Pengertian Kontribusi

Dalam bahasa Inggris kontribusi yaitu contribute artinya keikutsertaan, partisipasi, keterlibatan atau sumbangan.<sup>11</sup> Kontribusi, peran atau partisipasi individu dalam aktivitas tertentu disebut masyarakat umum. Untuk membuat atau mencapai sesuatu secara kolektif disebut kontribusi. Nilai yang kita berikan kepada orang lain seperti waktu, uang, harta benda atau ketekunan digunakan untuk membantu mereka berhasil.<sup>12</sup>

Analisis kontribusi retribusi parkir dilakukan untuk menentukan seberapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap PAD. Analisis ini digunakan dengan membandingkan hasil penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan PAD.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Marwah Dzulqoidah Rohmah, Rahmat Hidayat, Gili Argenti, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humoria 6 no 2 (2022), 596.

<sup>11</sup> Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 77.

<sup>12</sup> Mintalangi S. S dan Latjandu L. D, *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah, Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal EMBA 7 no 4 (2019).

<sup>13</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 263.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.<sup>14</sup>

Terdapat kriteria untuk menentukan apakah kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sudah baik atau belum, kriteria tersebut diantaranya adalah:

- a. Diatas 50%: Sangat baik
- b. 40%-50%: Baik
- c. 30%-40%: Sedang
- d. 20%-30%: Cukup baik
- e. 10%-20%: Kurang baik
- f. Kurang dari 10%: Sangat kurang baik<sup>15</sup>

## 2. Indikator Penerimaan

Untuk menilai potensi penerimaan maka retribusi memerlukan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Kecukupan (*edequacy*) dan elastisitas (*elasticity*)

Sumber penerimaan harus memberikan hasil yang cukup dan memadai dibandingkan dengan pembiayaan yang dihasilkan, dan harus fleksibel terhadap perubahan ekonomi. Seperti perubahan populasi dan harga.

- b. Keadilan (*equity*)

Salah satu persyaratan penting untuk mempertimbangkan pungutan retribusi adalah bahwa anggaran untuk pemerintah daerah harus dibagi secara adil berdasarkan kekayaan dan kemampuan setiap orang.

---

<sup>14</sup> Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2004), 163.

<sup>15</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, 163.

- c. Kemampuan administrasi (*Administrative Compacity*)  
Retribusi yang baik apabila sumber penerimaannya dikelola dengan sistem administrasi baik dan teratur. Untuk itu diperlukannya tenaga-tenaga kerja yang trampil dan jujur.
- d. Pertimbangan politis (*Political Acceptability*)  
Masyarakat pada umumnya tidak ingin mempunyai beban retribusi karena masyarakat ingin merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tanpa membayar balas jasa. Hal ini jelas mustahil karena pemerintah dalam menjalankan kegiatannya memerlukan biaya sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik lagi. Jadi, kemampuan politik dan penyampaian secara tegas untuk menegakkan retribusi kepada masyarakat pemerintah harus mempunyai dalam bentuk besarnya tarif retribusi dan sanksi kepada yang melanggar.<sup>16</sup>

## D. Efektivitas

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *effectiveness* yang artinya efektivitas, keefektifan, keampuhan, kemandirian dan kemujaraban. *Effectiveness* keterkaitan kata *effective*. *Effec* mempunyai makna efek, akibat, dampak, kesan, kemandirian dan pengaruh. Sedangkan efektif disisi lain artinya berhasil, efektif, manjur, dan mujarab.<sup>17</sup>

Efektivitas didefinisikan sebagai korelasi antara keluaran dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Proses kegiatan dianggap efektif apabila mencapai tujuan sasaran akhir kebijakan (*spending wiseley*). Semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi, semakin besar

---

<sup>16</sup> Hans Cristian Kosasih, Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir (Skripsi Universitas Katolik Darma Cendekia), 2019, 28.

<sup>17</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 243.

output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan. dengan sendirinya akan berkesinambungan.<sup>18</sup>

Efektivitas lebih menekankan pada kemampuan untuk mencapai tujuan dan target , selain itu efektivitas mengacu pada cara mencapai tujuan atau hasil yang dicapai, tingkat daya, fungsi, unsur dan komponen kegunaan atau manfaat dari hasil tersebut, dan tingkat kepuasan pelanggan.<sup>19</sup>

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dari suatu pencapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi telah berjalan secara efektif ketika suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Indikator efektivitas menunjukkan seberapa jauh tingkat hasil dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program maka setiap unit organisasi, melakukan lebih banyak pekerjaan dengan kontribusi output yang lebih besar.<sup>20</sup>

Kemampuan pemerintah untuk memenuhi target penerimaan retribusi parkir berdasarkan target yang disebut efektivitas. Pemerintah dianggap efektif apabila dianggap efektif ketika mereka dapat menyelesaikan tugas dengan rasio minimal satu atau seratus persen. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang baik.<sup>21</sup>

Pendapatan asli daerah dianggap efektif jika rasionya mencapai seratus persen atau lebih. Dengan demikian, semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik rasio pemerintah. Retribusi parkir dan pendapatan asli daerah dapat diklasifikasikan berdasarkan efektivitasnya yaitu:

- a. Tingkat pencapaian lebih dari seratus persen dapat diartikan sangat efektif.

---

<sup>18</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010).

<sup>19</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, 244.

<sup>20</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 134.

<sup>21</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*.

- b. Tingkat pencapaian antara sembilan puluh persen sampai seratus persen dapat diartikan efektif.
- c. Tingkat pencapaian antara delapan puluh persen sampai sembilan puluh persen dapat diartikan cukup efektif.
- d. Tingkat pencapaian antara enam puluh persen sampai delapan puluh persen dapat diartikan kurang efektif.
- e. Tingkat pencapaian dibawah enam puluh persen dapat diartikan tidak efektif.<sup>22</sup>

## E. Retribusi Parkir

### 1. Pengertian Retribusi Parkir

Dalam bahasa asing retribusi dikenal dengan *user charge*, *user fase* atau *charging for service*. Pajak daerah tidak sama dengan retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Pajak daerah disisi lain adalah pungutan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tanpa kontraprestasi langsung terhadap wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Oleh karena itu adanya kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati pembayaran retribusi dalam hal ini.<sup>23</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 retribusi didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dengan kata lain, retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh warga negara kepada negara yang mereka menerima dan

---

<sup>22</sup> Yoyo Sudarso, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: IKAPI, 2017).

<sup>23</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2010), 25.

menikmati jasa atau fasilitas tertentu yang secara langsung dan nyata diberikan oleh negara.<sup>24</sup>

Salah satu komponen biaya jasa umum adalah biaya parkir yang merupakan biaya atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh individu atau organisasi. Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, kendaraan tidak bergerak dianggap sebagai kendaraan yang tidak bersifat sementara.<sup>25</sup>

Di Kabupaten Pati Untuk Retribusi Parkir didalam penelitian ini adalah mengacu pada pedoman pelaksanaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012.

## 2. Subjek Retribusi

Subjek adalah individu atau organisasi yang menggunakan atau menikmati layanan bisnis yang relevan. Namun, yang menjadi wajib retribusi adalah individu atau organisasi yang diwajibkan oleh undang-undang retribusi untuk membayar kompensasi termasuk pemungutan maupun pemotongan retribusi jasa usaha.<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 1 bahwa orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi/menikmati pelayanan jasa umum.<sup>27</sup>

Subjek retribusi meliputi 3 macam yaitu:

---

<sup>24</sup> “Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,” n.d., <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.

<sup>25</sup> “Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum,” n.d.

<sup>26</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 625.

<sup>27</sup> “Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Retribusi Jasa Umum,” file:///C:/Users/USERR/Downloads/7\_\_PERDA\_NO\_7\_TH\_2018\_KETERTIBAN\_UMUM\_DAN\_KETENTERAMAN\_MASYARAKAT (2).pdf.

- a. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan serta menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek ini ditetapkan sebagai wajib retribusi jasa umum artinya orang pribadi atau badan diwajibkan untuk membayarnya.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan serta menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat ditetapkan sebagai wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek retribusi jasa perizinan tertentu individu atau organisasi yang mendapat izin tertentu dari pemerintah daerah. Individu atau organisasi ini dapat dikenakan biaya perizinan tertentu.

### 3. Retribusi Parkir dalam Pandangan Islam

Menurut konsep islam sewa menyewa maupun upah dinamakan ijarah. Pada dasarnya ijarah adalah penjualan manfaat yang melibatkan pemindahan hak guna (manfaat) dari suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tetapi tanpa kepemilikan barang itu sendiri. Terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa: 29).<sup>28</sup>

## F. Pungutan Liar Dalam Pandangan Islam

Pungutan liar dalam bahasa arab mempunyai makna sebagai *al-maksu* yang artinya menurunkan harga, memungut cukai dan menzalimi. *Maksu* (pungutan liar) adalah retribusi yang ditagih oleh seseorang secara tidak legal yang biasanya dari pedagang-pedagang kecil. Ibnu Manzur menjelaskan lebih detail arti *al-maksu* adalah kepingan uang (dirham) yang diambil oleh para pedagang-pedagang dipasar pada zaman jahiliyah. Pungutan liar juga dapat berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pungutan liar terjadi ketika seorang melanggar aturan resmi. Orang-orang yang melakukan pungutan liar selalu mengabaikan kewajibannya karena hanya mementingkan untuk mendapatkan keinginannya yakni melakukan pungutan.<sup>29</sup>

## G. Pendapatan Asli Daerah

### 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil pungutan yang berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapatkan dari daerah yang bersumber dari daerahnya sendiri dan dipungut

---

<sup>28</sup> Ibnu Katsir, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, 1431.

<sup>29</sup> Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, *Retribusi Jasa Parkir dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta)*, *Suhuf* 30, 2 (November 2018), 225.

<sup>30</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Pendapatan asli daerah adalah uang yang diterima oleh pemerintah daerah dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti memberikan layanan kepada masyarakat atau sumber daya yang dimilikinya.<sup>32</sup> Semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain.<sup>33</sup>

## 2. Pendapatan Asli Daerah Dalam Pandangan Islam

Menurut islam suatu negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh setiap individu. Peran dari pemerintah daerah selalu diharapkan supaya mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Pati. Sehingga peran pendapatan asli daerah dapat lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang demi menunjang pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pati. Maka dari itu seharusnya negara mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi dengan adil dan merata agar tidak terjadinya anggota masyarakat yang terdzalimi.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Nomor 33 Tahun 2004).”

<sup>32</sup> Dimas Dwi Anggoro, *Pajak Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017).

<sup>33</sup> Muhammad Syam Kusufi Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 101.

<sup>34</sup> Muhammad Taufiq, “Analisis Efektifitas Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dari Ekonomi Islam,” *Universitas Islam Indonesia*, 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/19923>.

**H. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Marwah Dzulqoidah Rohmah, Rahmat Hidayat, Gili Argenti (2022) <sup>35</sup>	Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang	Variabel implementasi kebijakan	Variabel yang dipakai adalah implementasi kebijakan yang diteliti pada penelitian terdahulu, sementara penulis menambah variabel kontribusi penerimaan dan efektivitas retribusi parkir pada penelitian sekarang.  Penelitian terdahulu dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang sementara penulis melakukan penelitian kali ini di

---

<sup>35</sup> Rohmah, Hidayat, and Argenti, "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang."

				Dinas Perhubungan Kabupaten Pati
2.	Regina Trisnasari, Suci Nasehati Sunaningsih (2022) <sup>36</sup>	Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Variabel kontribusi	<p>Variabel yang dipakai adalah kontribusi pajak dan retribusi daerah yang diteliti pada penelitian terdahulu, sementara penulis menambah variabel implementasi kebijakan, efektivitas retribusi parkir pada penelitian sekarang.</p> <p>Penelitian terdahulu dilakukan dengan menganalisis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten</p>

<sup>36</sup> Regina Trisnasari and Suci Nasehati Sunaningsih, “Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Gorontalo Accounting Journal* 5, no. 1 (2022): 18, <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>.

				Magelang sementara penulis melakukan penelitian kali ini khusus retribusi parkir di Kabupaten Pati
3.	Ilham Wijaya (2019) <sup>37</sup>	Kontribusi Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare	Variabel kontrobusi	Variabel yang dipakai adalah kontribusi yang diteliti pada penelitian terdahulu, sementara penulis menambah variabel implementasi kebijakan, dan efektivitas retribusi parkir pada penelitian sekarang.  Penelitian terdahulu dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota

<sup>37</sup> Ilham Wijaya et al., "Contribution of Regional Returns on Regional Original Income in The City Of" 2 (2019): 63–68.

				Parepare sementara penulis melakukan penelitian kali ini di Dinas Perhubungan Kabupaten Pati
4.	Desak Putu Mery Astuti, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, I Putu Julianto (2019) <sup>38</sup>	Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E Parking dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan	Variabel Efektivitas	Variabel yang dipakai adalah efektivitas yang diteliti pada penelitian terdahulu, sementara penulis menambah variabel implementasi kebijakan dan kontribusi retribusi parkir pada penelitian sekarang.  Penelitian terdahulu dilakukan di Dinas

<sup>38</sup> Desak Putu Mery Astuti et al., “Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kabupaten Tabanan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* 10, no. 3 (2019).

				Perhubungan Kabupaten Tabanan sementara penulis melakukan penelitian kali ini di Dinas Perhubungan Kabupaten Pati
--	--	--	--	---

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang tentunya memiliki perbedaan berupa kebaruan penelitian. Pembaruan dalam penelitian ini diantaranya adalah waktu, lokasi dan objek penelitian yang berbeda. Selain itu, di dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggali informasi tentang implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pati seperti yang dipaparkan penelitian terdahulu melainkan peneliti juga menggali informasi tentang sejauhmana potensi parkir liar dalam pendapatan asli daerah. Penelitian ini juga terfokus pada implementasi kebijakan retribusi parkir yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 25 Tahun 2012. Selain itu juga peneliti akan menggali kontribusi dan efektifitas retribusi parkir yang dihitung berdasarkan target dan capaian.

### I. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual yang menunjukkan berbagai faktor dan teori yang diidentifikasi sebagai isu penting.<sup>39</sup> Berdasarkan uraian diatas maka penulis menggambarkan skema kerangka konseptual. Kerangka berfikir berfungsi sebagai model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berinteraksi dengan berbagai elemen yang

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).

telah ditentukan sebagai masalah penting. Variabe yang akan diteliti diberi penjelasan teoritis dalam kerangka berfikir.<sup>40</sup>


Berikut merupakan skema kerangka berfikir implementasi kebijakan, kontribusi penerimaan dan efektivitas retribusi parkir dalam laporan pendapatan asli daerah yang peneliti lakukan didalam penelitian:



---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta), 2013, 65.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**



Berdasarkan teori kepatuhan dapat menjelaskan suatu kondisi dimana saat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan merupakan sifat patuh, taat, tunduk kepada ajaran, peraturan atau hukum. Kepatuhan tentang wajib retribusi berarti tanggung jawab wajib retribusi dalam memenuhi seluruh aktivitas kewajiban retribusi parkir dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Kepatuhan wajib retribusi merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban retribusi parkir yang berlandaskan dengan peraturan yang telah ditetapkan.<sup>41</sup>

*Compliance Theory* atau teori kepatuhan retribusi parkir dalam penelitian ini dimana dengan wajib retribusi harus membayar retribusi parkir ketika menggunakan fasilitas jalan umum. Dalam hal ini implementasi kebijakan yang diterapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dalam hal teori kepatuhan salah satunya terdapat Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 25 Tahun 2012 yaitu pengelolaan, pemungutan, pembayaran, sanksi, pembinaan dan pengawasan. Karena dalam hal pengelolaan tidak patuh dalam menjalankan kewajiban retribusinya maka dapat memberikan dampak kontribusi retribusi parkir masih kurang karena adanya parkir liar walaupun tingkat capaian dalam efektivitas selalu terpenuhi. Dengan dilakukannya kajian potensi parkir liar maka dapat meningkatkan jumlah pemasukan retribusi parkir sehingga retribusi parkir sangat berperan bagi pendapatan asli daerah.

## **J. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan pada penelitian berdasarkan dari rumusan masalah yang peneliti jelaskan mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Pati mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada pedoman pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Pernyataan peneliti dalam Pertanyaan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Tahar and Rachman, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

## 1. Implementasi kebijakan retribusi parkir

Teori kepatuhan merupakan salah satu sikap kedisiplinan dalam implementasi kebijakan. Banyak penelitian terkait dengan implementasi kebijakan retribusi parkir yang dilihat dari sudut pandang parkir liar. Salah satunya penelitian yang dilihat dari sudut pandang juru parkir liar yang dapat memberikan kontribusi berupa saran atau solusi kepada pemerintah sebagai pihak yang mengatur jalannya kegiatan parkir agar lebih efisien dalam menerima pendapatan asli daerah.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti berharap kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pati untuk mengimplementasikan kebijakan retribusi parkir dalam hal parkir liar. Meskipun nantinya juru parkir yang belum resmi atau parkir liar masih banyak diwilayah Kabupaten agar bisa untuk bergabung menjadi juru parkir resmi sehingga potensi retribusi parkir akan meningkat.

## 2. Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir

Kontribusi penerimaan retribusi parkir merupakan salah satu komponen dari retribusi daerah yang masuk dalam pendapatan asli daerah. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan hasil tertentu dimana dalam pencapaian target setiap tahunnya selalu melebihi akan tetapi kurang memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah.

Sulitnya memetakan potensi parkir yang bisa mendongkrak pendapatan suatu daerah karena sistem yang diterapkan masih kurang optimal sehingga potensi parkir yang berada di tepi jalan umum misalnya warung-warung kecil. Masalah dalam parkir adalah masalah kebutuhan yang dibatasi oleh wilayah kota serta guna lahannya. Pengadaan lahan yang cukup luas banyak menyita sebagian luas wilayah kota dimana lahan parkir membutuhkan ruang yang cukup luas. Maka dari itu diperlukannya evaluasi keseimbangan antara kebutuhan parkir dan pengendalian biaya yang berkaitan dengan

---

<sup>42</sup> Muhammad Arif Fikrian, Charolie Cheisviyanny, and Vita Fitria Sari, "Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Timur)," *Wahana Riset Akuntansi* 10, no. 2 (2022): 84, <https://doi.org/10.24036/wra.v10i2.114806>.

usaha pembayaran kembali. Dengan adanya juru parkir yang nakal atau ilegal dapat menjadikan kebocoran dana hasil parkir.<sup>43</sup>



---

<sup>43</sup> G Taroreh, I Elim, and S Tangkuman, “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 5, no. 2 (2022): 1–4, <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/367%0Ahttps://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/download/367/363>.